



PENETAPAN

Nomor 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ramli Tantu bin Hasim Tantu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Pemohon I**"

Yulan binti Ishak Isa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Pemohon II**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2018, dengan register Nomor 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Imam Desa yang bernama Yusuf Djamaini dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Anis Isa, adapun yang menjadi saksi adalah Kepala Desa Molintogupo bernama Sahman Talawow dan Sekretaris Desa bernama Umar Abdullah dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Penetapan No. 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 1 dari 7 Hal



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 37 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan usia 29 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon I sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Adam Malik, laki-laki umur 3 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah serta surat-surat kependudukan lain;
9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan No. 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 2 dari 7 Hal



2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Ramli Tantu bin Hasim Tantu dengan Pemohon II bernama Yulan Isa binti Ishak Isa yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2014;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang isi keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta nikah dan surat-surat kependudukan serta keperluan lainnya;

Penetapan No. 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 3 dari 7 Hal



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2014 di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango adalah sah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sudah dewasa dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi serta telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengetahui peristiwa dan proses pernikahan para Pemohon, saksi juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, maka maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Ramlin Tantu bin Hasim Tantu) dengan Pemohon II (Yulan Isa binti Ishak Isa) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Desember 2014 di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Anis Isa dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Sahman Talawow dan Umar Abdullah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Penetapan No. 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 4 dari 7 Hal



- Bahwa Pemohon I berstatus peraja dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh Negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh Negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan seminggu setelah diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga walaupun dilaksanakan setelah berlakunya undang-undang perkawinan namun patut dimaklumi bahwa saat itu dalam tataran aplikasi undang-undang perkawinan namun belum efektif dilaksanakan apalagi di daerah yang jauh dari jangkauan informasi yang saat itu masih serba manual sehingga tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon lebih disebabkan oleh ketidaktahuan para Pemohon akan aturan pencatatan tersebut para Pemohon dianggap sudah tahu;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan

Penetapan No. 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 5 dari 7 Hal



Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengemukakan doktrin ulama Ali Al-Jalal dalam dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim dan turut menjadi pertimbangan dalam perkara ini yakni :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1974 di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango dinyatakan sah, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini disidangkan dalam Pelayanan Terpadu dalam rangka penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran, maka berdasarkan maksud Pasal 12 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 16 Maret 2018 dengan amar membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan mengingat pasal 273 RB.g dan berdasarkan putusan sela tersebut maka Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan No. 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 6 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ramli Tantu bin Hasim Tantu**) dengan Pemohon II (**Yulan Isa binti Ishak Isa**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2014 di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Khairiah Ahmad, SH.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dra. Hj. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H

Penetapan No. 0206/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 7 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)